



# **BUPATI OGAN ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**

**NOMOR 19 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat beban tugas dalam pengelolaan keuangan, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan dan bantuan lumpsum para pejabat dan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. BPKAD adalah Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
7. BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## BAB II PELAKSANAAN Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

## Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Kepala Badan selaku PPKD dan BUD	Rp 5.580.000,-
b. Sekretaris dan Kabid	Rp 5.390.000,-
d. Kasi dan Kasubid	Rp 4.420.000,-
e. Staf BPKAD Gol III	Rp 2.860.000,-
f. Staf BPKAD Gol II	Rp 2.700.000,-
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan daerah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan pada pegawai yang cuti diluar tanggung jawab Negara;


11.2.1

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 16-4-2015

  
**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**SOBLI**

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR )